



PUTUSAN

Nomor 444/Pid.Sus/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KAMARUDDIN Bin LASAMBA
2. Tempat lahir : Kasipute
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 5 Agustus 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Kampung Baru, Kec. Rumbia Tengah,
Kab. Bombana
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Kamaruddin Bin Lasamba ditangkap sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : SP.Kap/04/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak tahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 444/Pid.Sus/2019/PN Kdi tanggal 23 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 444/Pid.Sus/2019/PN Kdi tanggal 23 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KAMARUDDIN Bin LASAMBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja Memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan kecil dan/ atau pembudidayaan ikan kecil sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAMARUDDIN Bin LASAMBA dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) Unit Kapal Jolor tanpa nama warna putih abu-abu
Dikembalikan kepada yang berhak
 - 1 (satu) Set Jaring Trawl
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu upiah) hasil pelelangan Ikan campuran sebanyak 10 (sepuluh) Kg.
Dirampas untuk Negara.
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa KAMARUDDIN Bin LASAMBA pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar jam 16.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, bertempat di Perairan Kecamatan Masaloka Raya Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Pengadilan Negeri Kendari, dengan sengaja dilarang memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber ikan dikapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negera Republik Indonesia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar jam 16.30 WITA berangkat dari rumah menuju kapal jolor warna putih abu-abu miliknya, kapal ikan tersebut memiliki 3 (tiga) mesin merk Ciangli 30 PK sebanyak 3 (tiga) buah, saat itu terdakwa sendiri yang menjadi nahkodanya, selanjutnya kapal terdakwa menuju perairan Kecamatan Masaloka Raya Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara dan sekitar jam 18.30 Wita terdakwa menurunkan jaring trawls yang ada di atas kapal, yang berukuran panjang sekitar 15 (lima belas) depa sedangkan lebar sekitar 10 (sepuluh) depa atau sekitar 22 (dua puluh dua) meter dan sekitar 4 jam lamanya jarring trawl ditarik menggunakan gardan mobil yang sudah di modifikasi khusus menarik jarring trawl, sedangkan untuk proses penarikan diperlukan waktu sekitar 30 menit lamanya dan dengan dibantu oleh ABK akhirnya jaring trawl berhasil ditarik ke atas kapal dan hasil tangkapannya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kilo gram dan ikan hasil tangkapannya disimpan di dalam gabus warna putih yang sudah disiapkan dan telah diberi es batu supaya tidak cepat rusak atau busuk, kemudian saat akan menarik jarring trawl yang kedua kali tiba-tiba datang petugas polisi perairan Polda Sultra mengamankan terdakwa untuk diproses secara hukum ;
- Bahwa secara umum penggunaan jarring trawls atau pukat hela dasar berpapan (otter trawls) dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, mengakibatkan kehancuran habitat sumber daya ikan yang mengakibatkan semua jenis ikan bisa masuk dalam jaring, baik ikan kecil maupun ikan besar ;
- Bahwa pukat jarring trawls yang dimiliki, dibawa dan / atau yang digunakan terdakwa sebagai alat penangkap ikan adalah termasuk dalam klasifikasi alat tangkap ikan jarring trawls yang memiliki bagian-bagian berupa kantung, badan, sayap dan papa pembuka, memiliki pelampung dan pemberat rante merupakan alat tangkap yang dilarang berdasarkan Permen KP No. 2 Tahun 2015 tentang larangan menggunakan alat penangkap ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di Wilayah Republik Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 85 jo Pasal 9 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Subsida:

Bahwa terdakwa KAMARUDDIN Bin LASAMBA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber ikan dikapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar jam 16.30 WITA berangkat dari rumah menuju kapal jolor warna putih abu-abu miliknya, kapal ikan tersebut memiliki 3 (tiga) mesin merk Ciangli 30 PK sebanyak 3 (tiga) buah, saat itu terdakwa sendiri yang menjadi nahkodyanya, selanjutnya kapal terdakwa menuju perairan Kecamatan Masaloka Raya Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara dan sekitar jam 18.30 Wita terdakwa menurunkan jaring trawls yang ada di atas kapal, yang berukuran panjang sekitar 15 (lima belas) depa sedangkan lebar sekitar 10 (sepuluh) depa atau sekitar 22 (dua puluh dua) meter dan sekitar 4 jam lamanya jarring trawl ditarik menggunakan gardan mobil yang sudah di modifikasi khusus menarik jarring trawl, sedangkan untuk proses penarikan diperlukan waktu sekitar 30 menit lamanya dan dengan dibantu oleh ABK akhirnya jaring trawl berhasil ditarik ke atas kapal dan hasil tangkapannya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kilo gram dan ikan hasil tangkapannya disimpan di dalam gabus warna putih yang sudah disiapkan dan telah diberi es batu supaya tidak cepat rusak atau busuk, kemudian saat akan menarik jarring trawl yang kedua kali tiba-tiba datang petugas polisi perairan Polda Sultra mengamankan terdakwa untuk diproses secara hukum ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai nelayan sejak tahun 2000 sampai sekarang dan sebagai nelayan terdakwa mempunyai pekerjaan sehari-harinya sebagai nelayan penacari ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan untuk membayar pinjaman uang pembelian kapal dan jarring trawl ;
- Bahwa secara umum penggunaan jarring trawls atau pukat hela dasar berpapan (otter trawls) dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, mengakibatkan kehancuran habitat sumber daya ikan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2019/PN Kdi



yang mengakibatkan semua jenis ikan bisa masuk dalam jaring, baik ikan kecil maupun ikan besar ;

- Bahwa pukat jarring trawls yang dimiliki, dibawa dan / atau yang digunakan terdakwa sebagai alat penangkap ikan adalah termasuk dalam klasifikasi alat tangkap ikan jarring trawls yang memiliki bagian-bagian berupa kantung, badan, sayap dan papa pembuka, memiliki pelampung dan pemberat rante merupakan alat tangkap yang dilarang berdasarkan Permen KP No. 2 Tahun 2015 tentang larangan menggunakan alat penangkap ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di Wilayah Republik Indonesia ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 B jo Pasal 9 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sunaryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap kapal jolor warna putih abu-abu di perairan Masaloka Raya Kab. Bombana Sulawesi Tenggara saat sedang melaksanakan Patroli bersama dengan tim patroli;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap kapal jolor warna putih abu-abu pada hari selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira jam 10.0 wita di Perairan Masaloka Raya Kab. Bombana Sulawesi Tenggara;
 - Bahwa yang menahkodai kapal jolor warna putih abu-abu adalah terdakwa KAMARUDDIN Bin LASAMBA yang beralamat di lingkungan 2 Kel Kampung Baru Kec. Rumbia Tengah Kab. Bombana Sulawesi Tenggara;
 - Bahwa saat saksi bersama tim patroli KP.XX-2004 melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal Jolor warna putih abu-abu kapal tersebut sedang berada di laut melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring trawl;
 - Bahwa di atas kapal Jolor tersebut sudah ada hasil tangkapan berupa ikan yang tersimpan di gabus warna putih sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) Kg.
 - Bahwa selain dari terdakwa yang ada diatas kapal tersebut terdapat satu orang ABK Kapal yang bernama BIU yang beralamat di Kastarip Kab. Bombana Sultra;
 - Bahwa alat tangkap yang ada di atas kapal Jolor warna putih abu-abu tersebut adalah Jaring Trawl dan tidak ada alat tangkap lain yang ada di atas kapal jolor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menemukan dokumen atau surat-surat kapal jolor tersebut dan berdasarkan keterangan nahkoda kapal bahwa kapalnya tidak dilengkapi dengan dokumen kapal atau surat-surat kapal lalu kemudian kapal tersebut diamankan dan dikawal ke kantor Polairut Polda Sultra untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa saksi bersama tim patroli telah memeriksa dan mengamankan kapal jolor lainnya sebanyak 6 (enam) kapal lainnya yang juga melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring trawl atau alat tangkap yang dilarang dan 6 (enam) kapal lainnya juga diamankan dan dibawa ke kantor Polairud untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Rusmin Bin Duhama Taundo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap kapal jolor warna putih abu-abu di perairan Masaloka Raya Kab. Bombana Sulawesi Tenggara saat sedang melaksanakan Patroli bersama dengan tim patroli;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap kapal jolor warna putih abu-abu pada hari selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira jam 10.0 wita di Perairan Masaloka Raya Kab. Bombana Sulawesi Tenggara;
- Bahwa yang menahkodai kapal jolor warna putih abu-abu adalah terdakwa KAMARUDDIN Bin LASAMBA yang beralamat di lingkungan 2 Kel Kampung Baru Kec. Rumbia Tengah Kab. Bombana Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saat saksi bersama tim patroli KP.XX-2004 melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal Jolor warna putih abu-abu kapal tersebut sedang berada di laut melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring trawl;
- Bahwa di atas kapal Jolor tersebut sudah ada hasil tangkapan berupa ikan yang tersimpan di gabus warna putih sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) Kg.
- Bahwa selain dari terdakwa yang ada diatas kapal tersebut terdapat satu orang ABK Kapal yang bernama BIU yang beralamat di Kastarip Kab. Bombana Sultra;
- Bahwa alat tangkap yang ada di atas kapal Jolor warna putih abu-abu tersebut adalah Jaring Trawl dan tidak ada alat tangkap lain yang ada di atas kapal jolor tersebut;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menemukan dokumen atau surat-surat kapal jolor tersebut dan berdasarkan keterangan nahkoda kapal bahwa kapalnya tidak dilengkapi dengan dokumen kapal atau surat-surat kapal lalu kemudian kapal tersebut diamankan dan dikawal ke kantor Polairut Polda Sultra untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa saksi bersama tim patroli telah memeriksa dan mengamankan kapal jolor lainnya sebanyak 6 (enam) kapal lainnya yang juga melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring trawl atau alat tangkap yang dilarang dan 6 (enam) kapal lainnya juga diamankan dan dibawa ke kantor Polairud untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Muh. Imam Botji, Spi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemamfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolaan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan sedangkan yang dimaksud penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di Perairan yang tidak dalam keadaan di budidayakan denagn alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;
- Bahwa Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;
- Bahwa barang sitaan penyidik Dit Polairud Polda Sultra berupa alat tangkap ikan adalah alat tangkap Jaring Trawls yang dilarang;
- Bahwa Klasifikasi alat tangkap jaring trawl yaitu memiliki pukat atau jaring yang memiliki bagian-bagian berupa kantung, badan, sayap dan papan pembuka, memiliki pelampung dan pemberat atau rante, dan barang bukti sitaan penyidik Dit polair polda Sultra berupa alat tangkap ikan adalah merupakan Jaring Trawl;
- Bahwa alat tangkap ikan Jaring Trawls jenis pukat hela berpapan adalah merupakan alat tangkap yang terlarang berdsarkan Permen KP No.2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkap ikan pukat

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hela (Trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

- Bahwa tidak ada izin yang dapat di pergunakan oleh seseorang untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan Jaring Trawls di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring trawls dengan hasil tangkapan ikan dilarang dan melanggar ketentuan pasal 85 jo pasal 9 UU RI No.31 tahun 2004 tentang perubahan atas UU RI No.34 tahun 2009 tentang perikanan;
- Bahwa yang dimaksud dengan nelayan kecil Berdasarkan pasal 1 (satu) nomor 11 UU RI No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa penggunaan jaring trawls dilarang Berdasarkan Permen KP No.2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkap ikan pukat hela (Trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan pada pasal 9 UU RI No.45 tahun 2019, perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan berbunyi Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan /atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. dan alat tangkap milik terdakwa yang dimaksudkan yang dilarang tersebut adalah alat tangkap berupa Jaring trawls jenis pukat hela dasar berpapan (Otter trawls) yang dilarang berdasarkan pasal 3 ayat (2) huruf b pukat hela dasar berpapan (Otter trawls) Permen KP No.2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkap ikan pukat hela (Trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan penjelasan pasal 9 UU RI No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 2004 tentang perikanan yaitu alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya JARING TRAWLS atau PUKAT HARIMAU, dan/atau KOMPRESSOR;
- Bahwa alat tangkap ikan berupa jaring trawls pukat hela berpapan yang dipergunakan oleh terdakwa melakukan penangkapan ikan adalah sama dengan pukat hela dasar berpapan (otter trawl) yang dimaksud dalam



pasal 3 ayat (2) huruf b peraturan menteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015, tanggal 8 Januari 2015 dan yang terdapat pada gambar A.jenis alat penangkapan ikan pukat hela, 03.0.0 nomor 1 pukat hela dasar (Bottom Trawls), TB,03.1.0 huruf b pukat hela dasar berpapan (otter trawls), OTB,03.1.2 gambar 2 pukat hela dasar berpapan (otter trawls);

- Bahwa cara kerja jaring trawls atau pukat hela dasar berpapan (Otter trawls) yaitu jaring trawls atau pukat hela dasar berpapan (Otter trawls) diturunkan ke dasar laut lalu diseret didasar laut oleh kapal sehingga semua jenis ikan baik kecil maupun ikan besar dan udang bisa masuk kedalam jaring termasuk lumpur dan karang yang terkena jaring sedangkan kedalaman ukuran pukat jaring trawls atau pukat hela dasar berpapan (Otter trawls) tergantung dalamnya laut dan panjang tali penarik pukat, kalau kedalaman laut 150 M (seratus lima puluh meter) maka pukat jaring trawls atau pukat hela dasar berpapan (Otter trawls) harus berada di kedalaman 150 M (seratus lima puluh meter) dan harus memiliki panjang tali pukat lebih dari 150 M (seratus lima puluh meter) karena pada intinya pukat jaring trawls atau pukat hela dasar berpapan (Otter trawls) kerjanya harus berada di dasar laut, sedangkan ukuran mata pukat jaring trawls atau pukat hela dasar berpapan (Otter trawls) milik tersangka berukuran di bagian sayap 3 sampai 4 inci, badan jaring 2,5 inci kantong jaring 1 inci;
- Bahwa dampak secara umum penggunaan jaring trawls atau pukat hela dasar berpapan (Otter trawls) yaitu dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan mengakibatkan kehancuran habitat sumber daya ikan.
- Bahwa akibat menggunakan jaring trawls semua jenis ikan bisa masuk dalam jaring, baik ikan kecil maupun ikan besar;
- Bahwa nelayan kecil yang dimaksudkan pada UU RI No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan dan UU RI No. 7 tahun 2016 tentang tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring trawls yang dilarang berdasarkan Permen KP No.2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkap ikan pukat hela (Trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melanggar ketentuan pasal 9 UU RI NO.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 2004 tentang perikanan maka tersangka dapat dipidana



berdasarkan pasal 100B dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa dikatakan nelayan kecil apabila menggunakan kapal dibawah GT 10 berdasarkan UU RI No.7 tahun 2016 tentang tentang tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam, apabila kapal perikanan tidak memiliki dokumen kapal yang menunjukkan ukuran kapal maka saya selaku AHLI tidak dapat memastikan apakah nelayan tersebut termasuk nelayan kecil atau bukan;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengerti atas keterangan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa terkait masalah penggunaan jaring trawl dalam melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa terdakwa ditemukan oleh Patroli Polisi perairan Polda Sultra pada hari selasa tanggal 16 Juli tahun 2019 sekitar pukul 10.00 wita tepatnya di Perairan Kec. Masaloka Raya Kab. Bombana Sulawesi Tenggara, pada saat itu terdakwa sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan Jaring trawl yang ditarik oleh kapal jolor warna putih abu-abu.
- Bahwa benar jaring trawl berukuran panjang sekitar 15 (lima belas) depa sedangkan lebar sektar 10 (sepuluh) depa atau sekitar 22 (dua puluh dua) meter dan kapal jolor warna putih abu-abu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar cara melakukan penangkapan ikan menggunakan kapal jolor warna putih abu-abu yaitu Jaring trawl yang ada di kapal diturunkan ke laut dengan cara membuang papan jaring trawl ke laut dan sekitar 4 (empat) jam lamanya jaring berada di laut baru jaring ditarik naik ke kapal dengan menggunakan gardan mobil yang sudah di modifikasi khusus diatas /kapal dan kapal sambil berjalan sambil menarik jaring trawl dan semua ikan maupun udang yang terkena jaring akan masuk kedalam jaring baik ikan besar maupun ikan kecil semua masuk kedalam jaring dan yang masuk kedalam jaring trawl itulah hasil tangkapan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 15 Juli tahun 2019 saya pada pukul 16.30 wita terdakwa berangkat dari rumah menuju kapal jolor miliknya dengan dengan ditemani ABK kapal yang bernama BIU terdakwa sendiri yang menahkodai kapal jolor milik berangkat menuju ke laut tepatnya di Perairan Kec. Masaloka Raya Kab. Bombana Sultra dan setibanya di lokasi sekitar jam 18.30 wita terdakwa langsung menurunkan alat tangkap atau



jaring pukat yang ada di kapal dan setelah sekitar 4 (empat) jam lamanya jaring trawl berada di dasar laut baru kemudian ditarik dengan menggunakan kapal dan kapal sambil berjalan maju pada saat menarik jaring trawl dan jaring trawl di tarik menggunakan gardan mobil yang sudah di modifikasi khusus untuk menarik jaring trawl, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian keseluruhan jaring Trawl naik ke perahu dan hasil tangkapannya pada saat itu diperkirakan sekitar 10 (sepuluh) kg kemudian ikan hasil tangkapan disimpan di gabus warna putih yang sudah dia sediakan kemudian diberikan es supaya tidak rusak atau busuk dan pada saat sedang menarik jaring pukat trawl yang kedua kalinya tiba tiba petugas Kepolisian Perairan datang dan mengawal kapal terdakwa menuju pulau Tiga untuk di amankan;

- Bahwa benar hasil tangkapan terdakwa pada saat itu yaitu ikan ukuran kecil-kecil jenis Juku Eja yang jumlahnya sekitar 10.(sepuluh) Kg;
- Bahwa benar jaring trawl tersebut diperoleh dengan cara membeli benang nilon seharga Rp. 700.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan tali sepanjang 150 meter kemudian dibuat sendiri di rumah, sedangkan kapal terdakwa belum memiliki nama karena belum dilakukan pengukuran dan kapal tersebut adalah kapal saya sendiri-
- Bahwa benar terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan kapal jolor dengan alat tangkap jaring Trawl tersebut sejak tahun 2000;
- Bahwa benar rata-rata penghasilan terdakwa dari hasil penjualan ikan hasil tangkapan dengan menggunakan jaring trawl berkisar antara sekitar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang kemudian disetor kepada bos tempat terdakwa meminjam uang;
- Bahwa benar kapal yang digunakan terdakwa tanpa dokumen karena baru dibeli dari Kabaena seharga Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan) juta rupiah;
- Bahwa benar dalam melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring trawl tidak dilengkapi dengan adanya izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa benar biaya yang dikeluarkan setiap kali melaut sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembeli BBM dan perbekalan makanan;
- Bahwa benar berat jaring trawl sekitar 34 (tiga puluh empat) Kg karena rantai jaring trawl beratnya sekitar 20 (dua puluh) Kg sedangkan daging jaring trawl beratnya sekitar 10 (sepuluh) kg dan pelampung jaring beratnya sekitar 4 (lima) kilo ditambah dengan berat yang lainnya dan jaring trawl tidak dapat di tarik dengan hanya menggunakan satu mesin karena rantai jaring trawl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat berat dan menyapu semua yang ada di dasar laut seperti batu-lumpur dan lain sebagainya dan jaring trawl dapat merusak karang bila ada karang yang di dapat karna jaring tersangkut di karang;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui jaring trawl dilarang untuk digunakan sebagai alat tangkap ikan;
- Bahwa benar kapal terdakwa memiliki 3 (tiga) mesin yaitu mesin Ciangli 30 PK sebanyak 3 (tiga) buah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kapal Jolor tanpa nama warna putih abu-abu
- 1 (satu) Set Jaring Trawl
- Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu upiah) hasil pelelangan Ikan campuran sebanyak 10 (sepuluh) Kg.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditemukan oleh Patroli Polisi perairan Polda Sultra pada hari selasa tanggal 16 Juli tahun 2019 sekitar pukul 10.00 wita tepatnya di Perairan Kec. Masaloka Raya Kab. Bombana Sulawesi Tenggara, pada saat itu terdakwa sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan Jaring trawl yang ditarik oleh kapal jolor warna putih abu-abu.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan kapal jolor warna putih abu-abu yaitu Jaring trawl yang ada di kapal diturunkan ke laut dengan cara membuang papan jaring trawl ke laut dan sekitar 4 (empat) jam lamanya jaring berada di laut baru jaring ditarik naik ke kapal dengan menggunakan gardan mobil yang sudah di modifikasi khusus diatas /kapal dan kapal sambil berjalan sambil menarik jaring trawl dan semua ikan maupun udang yang terkena jaring akan masuk kedalam jaring baik ikan besar maupun ikan kecil semua masuk kedalam jaring dan yang masuk kedalam jaring trawl itulah hasil tangkapan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 15 Juli tahun 2019 pada pukul 16.30 wita terdakwa berangkat dari rumah menuju kapal jolor miliknya dengan ditemani ABK kapal yang bernama BIU, kemudian terdakwa berangkat menuju ke laut tepatnya di Perairan Kec. Masaloka Raya Kab. Bombana Sultra dan setibanya di lokasi sekitar jam 18.30 wita terdakwa langsung menurunkan alat tangkap atau jaring pukat yang ada di kapal dan setelah sekitar 4 (empat) jam lamanya jaring trawl berada di dasar laut baru kemudian ditarik dengan menggunakan kapal dan kapal sambil berjalan maju pada saat menarik jaring trawl dan jaring trowl di tarik menggunakan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gardan mobil yang sudah di modifikasi khusus untuk menarik jaring trawl, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian keseluruhan jaring Trawl naik ke perahu dan hasil tangkapannya pada saat itu diperkirakan sekitar 10 (sepuluh) kg kemudian ikan hasil tangkapan disimpan di gabus warna putih yang sudah dia sediakan kemudian diberikan es supaya tidak rusak atau busuk dan pada saat sedang menarik jaring pukat trawl yang kedua kalinya tiba tiba petugas Kepolisian Perairan datang dan mengawal kapal terdakwa menuju pulau tiga untuk di amankan;

- Bahwa benar jaring trawl tersebut diperoleh dengan cara membeli benang nilon seharga Rp. 700.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan tali sepanjang 150 meter kemudian dibuat sendiri di rumah, sedangkan kapal terdakwa belum memiliki nama karena belum dilakukan pengukuran dan kapal tersebut adalah kapal saya sendiri-
- Bahwa benar terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan kapal jolor dengan alat tangkap jaring Trawl tersebut sejak tahun 2000;
- Bahwa benar rata-rata penghasilan terdakwa dari hasil penjualan ikan hasil tangkapan dengan menggunakan jaring trawl berkisar antara sekitar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang kemudian disetor kepada bos tempat terdakwa meminjam uang;
- Bahwa benar kapal yang digunakan terdakwa tanpa dokumen karena baru dibeli dari Kabaena seharga Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan) juta rupiah;
- Bahwa benar dalam melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring trawl tidak dilengkapi dengan adanya izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan sedangkan yang dimaksud penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di Perairan yang tidak dalam keadaan di budidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;
- Bahwa barang sitaan penyidik Dit Polairud Polda Sultra berupa alat tangkap ikan adalah alat tangkap Jaring Trawls yang dilarang;
- Bahwa Klasifikasi alat tangkap jaring trawl yaitu memiliki pukat atau jaring yang memiliki bagian-bagian berupa kantung, badan, sayap dan papan



pembuka, memiliki pelampung dan pemberat atau rante, dan barang bukti sitaan penyidik Dit polair polda Sultra berupa alat tangkap ikan adalah merupakan Jaring Trawl;

- Bahwa alat tangkap ikan Jaring Trawls jenis pukat hela berpapan adalah merupakan alat tangkap yang terlarang berdsarkan Permen KP No.2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkap ikan pukat hela (Trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- Bahwa tidak ada izin yang dapat di pergunakan oleh seseorang untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan Jaring Trawls di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring trawls dengan hasil tangkapan ikan dilarang dan melanggar ketentuan pasal 85 jo pasal 9 UU RI No.31 tahun 2004 tentang perubahan atas UU RI No.34 tahun 2009 tentang perikanan;
- Bahwa cara kerja jaring trawls atau pukat hela dasar berpapan (Otter trawls) yaitu jaring trawls atau pukat hela dasar berpapan (Otter trawls) diturunkan ke dasar laut lalu diseret didasar laut oleh kapal sehingga semua jenis ikan baik kecil maupun ikan besar dan udang bisa masuk kedalam jaring termasuk lumpur dan karang yang terkena jaring sedangkan kedalaman ukuran pukat jaring trawls atau pukat hela dasar berpapan (Otter trawls) tergantung dalamnya laut dan panjang tali penarik pukat, kalau kedalaman laut 150 M (seratus lima puluh meter) makan pukat jaring trawls atau pukat hela dasar berpapan (Otter trawls) harus berada di kedalaman 150 M (seratus lima puluh meter) dan harus memiliki panjang tali pukat lebih dari 150 M (seratus lima puluh meter) karena pada intinya pukat jaring trawls atau pukat hela dasar berpapan (Otter trawls) kerjanya harus berada di dasar laut, sedangkan ukuran mata pukat jaring trawls atau pukat hela dasar berpapan (Otter trawls) milik terdakwa berukuran di bagian sayap 3 sampai 4 inci, badan jaring 2,5 Inci kantong jaring 1 inci;
- Bahwa dampak secara umum penggunaan jaring trawls atau pukat hela dasar berpapan (Otter trawls) yaitu dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan mengakibatkan kehancuran habitat sumber daya ikan.
- Bahwa nelayan kecil yang dimaksudkan pada UU RI No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan dan UU RI No. 7 tahun 2016 tentang tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam melakukan penangkapan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan menggunakan jaring trawls yang dilarang berdasarkan Permen KP No.2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkap ikan pukat hela (Trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melanggar ketentuan pasal 9 UU RI NO.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 2004 tentang perikanan maka tersangka dapat dipidana berdasarkan pasal 100B dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa nelayan kecil apabila menggunakan kapal dibawah GT 10 berdasarkan UU RI No.7 tahun 2016 tentang tentang tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Primair Pasal 85 jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan / atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap orang" yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan Subjek Hukum (*naturalijke personen*) atau pelaku tindak pidana ini, dimana dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa para Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur setiap orang telah terpenuhi oleh Terdakwa KAMARUDDIN Bin LASAMBA;

Ad.2 Dengan Sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur barang sengaja sebagai menghendaki dan mengetahui, dapat dikatakan bahwa sengaja berarti dan menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja adalah menghendaki perbuatan itu itu disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menguasai, membawa dan menggunakan Jaring Trawls untuk melakukan penangkapan ikan, sebagai perbuatan yang dikehendaknya untuk mencapai tujuan yakni mendapatkan ikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, bahwa awalnya terdakwa KAMARUDDIN Bin LASAMBA pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar jam 16.30 WITA berangkat dari rumah menuju kapal jolor warna putih abu-abu miliknya, kapal ikan tersebut memiliki 3 (tiga) mesin merk Ciangli 30 PK sebanyak 3 (tiga) buah, saat itu terdakwa sendiri yang menjadi nahkodyanya, selanjutnya kapal terdakwa menuju perairan Kecamatan Masaloka Raya Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara dan sekitar jam 18.30 Wita terdakwa menurunkan jaring trawls yang ada di atas kapal, yang berukuran panjang sekitar 15 (lima belas) depa sedangkan lebar sekitar 10 (sepuluh) depa atau sekitar 22 (dua puluh dua) meter dan sekitar 4 jam lamanya jarring trawl ditarik menggunakan gardan mobil yang sudah di modifikasi khusus menarik jarring trawl, sedangkan untuk proses penarikan diperlukan waktu sekitar 30 menit lamanya dan dengan dibantu oleh ABK akhirnya jaring trawl berhasil ditarik ke atas kapal dan hasil tangkapannya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kilo gram dan ikan hasil tangkapannya disimpan di dalam gabus warna putih yang sudah disiapkan dan telah diberi es batu supaya tidak cepat rusak atau busuk, kemudian saat akan menarik jarring trawl yang kedua kali tiba-tiba datang petugas polisi perairan Polda Sultra mengamankan terdakwa untuk diproses secara hukum ;

Menimbang, bahwa secara umum penggunaan jarring trawls atau pukat hela dasar berpapan (otter trawls) dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, mengakibatkan kehancuran habitat sumber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya ikan yang mengakibatkan semua jenis ikan bisa masuk dalam jaring, baik ikan kecil maupun ikan besar ;

Menimbang, bahwa pukat jarring trawls yang dimiliki, dibawa dan / atau yang digunakan terdakwa sebagai alat penangkap ikan adalah termasuk dalam klasifikasi alat tangkap ikan jarring trawls yang memiliki bagian-bagian berupa kantung, badan, sayap dan papa pembuka, memiliki pelampung dan pemberat rante merupakan alat tangkap yang dilarang berdasarkan Permen KP No. 2 Tahun 2015 tentang larangan menggunakan alat penangkap ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di Wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena kapal perikanan yang digunakan oleh terdakwa berkapasitas dibawah 5 GT sehingga dapat dikatakan sebagai nelayan kecil berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir Ayat (11) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan yang berbunyi Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT) dan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam yang menyebutkan bahwa nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT). Oleh karena ketentuan pidana mengenai nelayan kecil diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan Pasal 100 B maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh nelayan kecil diterapkan ketentuan Pasal 100B Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.

Dengan demikian unsur “dengan Sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia” tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Primair Pasal 85 jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa filosofi sebuah dakwaan yang disusun secara subsidaritas atau saling mengecualikan maka dengan tidak terbuktinya dakwaan primair maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa dalam dakwaan subsidairnya dimana terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh ketentuan pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan kecil dan/atau pembudidayaan ikan kecil.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap orang" yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan Subjek Hukum (*naturalijke personen*) atau pelaku tindak pidana ini, dimana dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa para Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur setiap orang telah terpenuhi oleh Terdakwa KAMARUDDIN Bin LASAMBA;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan kecil dan/atau pembudidayaan ikan kecil.

Menimbang, bahwa unsur barang sengaja sebagai menghendaki dan mengetahui, dapat dikatakan bahwa sengaja berarti dan menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan



sengaja adalah menghendaki perbuatan itu itu disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menguasai, membawa dan menggunakan Jaring Trawls untuk melakukan penangkapan ikan, sebagai perbuatan yang dikehendaknya untuk mencapai tujuan yakni mendapatkan ikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar jam 16.30 WITA berangkat dari rumah menuju kapal jolor warna putih abu-abu miliknya, kapal ikan tersebut memiliki 3 (tiga) mesin merk Ciangli 30 PK sebanyak 3 (tiga) buah, saat itu terdakwa sendiri yang menjadi nahkodanya, selanjutnya kapal terdakwa menuju perairan Kecamatan Masaloka Raya Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara dan sekitar jam 18.30 Wita terdakwa menurunkan jaring trawls yang ada di atas kapal, yang berukuran panjang sekitar 15 (lima belas) depa sedangkan lebar sekitar 10 (sepuluh) depa atau sekitar 22 (dua puluh dua) meter dan sekitar 4 jam lamanya jarring trawl ditarik menggunakan gardan mobil yang sudah di modifikasi khusus menarik jarring trawl, sedangkan untuk proses penarikan diperlukan waktu sekitar 30 menit lamanya dan dengan dibantu oleh ABK akhirnya jaring trawl berhasil ditarik ke atas kapal dan hasil tangkapannya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kilo gram dan ikan hasil tangkapannya disimpan di dalam gabus warna putih yang sudah disiapkan dan telah diberi es batu supaya tidak cepat rusak atau busuk, kemudian saat akan menarik jarring trawl yang kedua kali tiba-tiba datang petugas polisi perairan Polda Sultra mengamankan terdakwa untuk diproses secara hukum ;

Menimbang, bahwa secara umum penggunaan jarring trawls atau pukot hela dasar berpapan (otter trawls) dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, mengakibatkan kehancuran habitat sumber daya ikan yang mengakibatkan semua jenis ikan bisa masuk dalam jaring, baik ikan kecil maupun ikan besar.

Menimbang, bahwa pukot jarring trawls yang dimiliki, dibawa dan / atau yang digunakan terdakwa sebagai alat penangkap ikan adalah termasuk dalam klasifikasi alat tangkap ikan jarring trawls yang memiliki bagian-bagian berupa kantung, badan, sayap dan papa pembuka, memiliki pelampung dan pemberat rante merupakan alat tangkap yang dilarang berdasarkan Permen KP No. 2 Tahun 2015 tentang larangan menggunakan alat penangkap ikan pukot hela (trawls) dan pukot tarik (seine nets) di Wilayah Republik Indonesia.



Menimbang, bahwa oleh karena kapal perikanan yang digunakan terdakwa berkapasitas dibawah 5 GT sehingga dapat dikatakan sebagai nelayan kecil berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir Ayat (11) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan yang berbunyi Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT) dan ketentuan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam yang menyebutkan bahwa nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT). Dengan demikian unsur” dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan kecil dan/atau pembudidayaan ikan kecil” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka beralasan hukum untuk menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini.

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur obyektif dalam dakwaan subsidair ini maka unsur subyektifnya menjadi terpenuhi pula pada diri terdakwa sehingga dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan subsidair oleh perbuatan terdakwa maka beralasan hukum untuk menyatakan dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa sehingga terdakwa tetap harus dibebani pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Set Jaring Trawl yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) hasil pelelangan Ikan Campuran sebanyak 10 (sepuluh) Kg yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kapal Jolor tanpa nama warna putih abu-abu, yang telah disita dari Kamaruddin Bin Lasamba, maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga seorang isteri dan seorang anak;
- Terdakwa adalah nelayan kecil yang menjadi tumpuan hidup dengan mencari ikan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa KAMARUDDIN Bin LASAMBA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa KAMARUDDIN Bin LASAMBA dari dakwaan primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan bahwa terdakwa KAMARUDDIN Bin LASAMBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan kecil dan/ atau pembudidayaan ikan kecil;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa KAMARUDDIN Bin LASAMBA dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari
5. Menetapkan bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kapal Jolor tanpa nama warna putih abu-abu
Dikembalikan kepada pemiliknya
 - 1 (satu) Set Jaring Trawl
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) hasil pelelangan Ikan campuran sebanyak 10 (sepuluh) Kg.
Dirampas untuk Negara.
8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H.MH, sebagai Hakim Ketua , Glenny. J.L. De Fretes, S.H.MH., I Ketut Pancaria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erni Wahid, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Herlina Rauf, S.H.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glenny. J.L. De Fretes, S.H.MH.,

Kelik Trimargo, S.H.MH.,

I Ketut Pancaria, S.H.

Panitera Pengganti,

Erni Wahid, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)